



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGATURAN PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pertambangan rakyat merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk setempat, menggunakan alat-alat yang sangat sederhana dan luas wilayah pertambangan serta investasi yang terbatas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah pertambangan Kabupaten Merangin dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, baik sosial maupun fisik;
 - c. bahwa kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b belum disertai landasan yang menjamin kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi penambang;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditentukan bahwa tata cara pemberian izin pertambangan rakyat diatur dalam Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengaturan Pertambangan Rakyat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENGATURAN PERTAMBANGAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas ESDM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya dibidang pertambangan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertambangan.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
18. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
19. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
20. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
21. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
22. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
23. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
24. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

25. Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
26. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
27. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
28. Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal disekitar wilayah pertambangan rakyat.
29. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Kegiatan pertambangan rakyat dikelola berasaskan:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;
- d. partisipatif;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabilitas;

Pasal 3

Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan lokal agar lebih mampu bersaing ditingkat regional, nasional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan;
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB III
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Bagian Kesatu
Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada diwilayah tanah hak milik, tanah negara, Hak Guna Usaha, HakPengelolaan Lahan, Hak Pakai dan/atau dalam kawasan hutan.
- (3) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah didasarkan pada salah satu atau lebih kriteria:
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima)hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 5

- (1) Bupati berkewajiban untuk mengumumkan mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan datadan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan untuk memperoleh pertimbangan.
- (5) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (6) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

BAB IV

PENETAPAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan IPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan IPR kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PENGAJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 7

- (1) IPR diajukan oleh pemohon.
- (2) Pemohon IPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. koperasi.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi paling sedikit meliputi:
 1. Surat Permohonan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir;
 5. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 6. Surat Keterangan dari kelurahan/desa setempat;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berup surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi.

Pasal 9

- (1) Pemegang IPR wajib melakukan pengolahan dan pemurnian mineral untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganut prinsip dan asas-asas kesepakatan.

BAB VI

LUAS WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 10

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 11

- (1) Pemegang IPR berhak:
 - a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IPR wajib:
 - a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. Mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
 - d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR; dan
 - f. mematuhi ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN LIMBAH

Pasal 12

- (1) Pemegang IPR wajib untuk melakukan pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan penempatan limbah pada tempat khusus.
- (3) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan limbah.

BAB IX
BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 13

IPR dinyatakan berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya; atau
- d. Pemegang IPR meninggal dunia.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan IPR; dan/atau
 - c. Pencabutan IPR.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IPR dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 18

Pemegang IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IPR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

- c. Pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 2016

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,

ttd

SIBAWAIHI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI: 9,
9/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Merangin merupakan Daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi sumber daya alam itu meliputi emas, tembaga, perak, mangan dan lainnya. Potensi sumber daya alam tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali, sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Pengelolaan pertambangan dilakukan melalui upaya penelitian, penyusunan regulasi, perizinan, pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan pertambangan harus dapat menjaga fungsi lingkungan hidup sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi, guna memenuhi kebutuhan industri manufaktur dan konstruksi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya mineral yang tersedia di wilayahnya. Wujud pengelolaan itu, meliputi penetapan wilayah pertambangan, penetapan peraturan daerah, pemberian IUP, baik kepada pemohon IPR maupun pemohon IUPserta melakukan pembinaan dan pengawasan. Salah satu kewenangan daerah adalah menetapkan peraturan daerah tentang izin pertambangan rakyat. Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau payung hukum bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan pertambangan rakyat oleh masyarakat setempat, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan harapan keberadaan peraturan daerah ini dapat meminimalisir dampak negatif dari kegiatan pertambangan rakyat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas dimana dalam pengelolaan kegiatan pertambangan rakyat dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas dimana dalam pengelolaan kegiatan pertambangan rakyat harus memberikan hak yang sama rasa dan sama rata bagi masyarakat banyak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang IPR.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah asasnya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat, tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar tambang harus ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan tambang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang perorangan atas tanah.

Yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara.

Yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahaan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah tanah yang dikuasai oleh Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.

Yang dimaksud dengan hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah hak milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu, asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang

Yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan cadangan mineral sekunder adalah mineral yang sudah terlepas dari batuan induk, seperti emas yang terdapat di sungai-sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan cadangan primer logam adalah logam yang masih menyatu dengan batuan induknya, seperti emas yang masih melekat pada batuan induknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan endapan teras adalah timbunan mineral yang sudah nampak, seperti endapan di pinggir sungai atau gunung.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas 15

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pengumuman rencana WPR dilakukan di Kantor Desa/Kelurahan/Instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas dan batas situasi serta daftar koordinat dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan orang perorangan, kelompok masyarakat atau koperasi adalah orang perorangan, kelompok masyarakat atau koperasi yang mengajukan permohonan IPR kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan berdomosili dan/atau berkedudukan hukum di Kabupaten Merangin.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Bahwa surat permohonan disertai materai cukup dan dilampiri dengan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Angka 2

Cukup jelas 16

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal bantuan modal berasal dari pemerintah daerah, maka besarnya bantuan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan dikembalikan adalah tidak berlakunya IPR, karena pemegang IPR menyerahkan kembali seperti keadaan semula kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dicabut adalah tidak berlakunya IPR, karena dinyatakan ditarik kembali atau dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan habis masa berlakunya adalah berakhirnya jangka waktu berlakunya IPR yang telah ditentukan dalam IPR.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pemegang IPR meninggal dunia adalah pemegang IPR telah meninggal dunia dan IPRnya tidak dilanjutkan oleh ahli waris, kecuali terhadap IPR yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau koperasi.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas